



PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI TEGAL  
NOMOR 443.2/332/TAHUN 2020

TENTANG

STATUS TANGGAP DARURAT BENCANA NON ALAM  
WABAH PENYAKIT AKIBAT *CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19)*  
DI KABUPATEN TEGAL

BUPATI TEGAL,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (2) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana Dalam Keadaan Tertentu, Penentuan status Keadaan Darurat Bencana Tingkat Daerah Kabupaten ditetapkan oleh Bupati;
- b. bahwa berdasarkan Keputusan Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tegal Nomor : 443.2/332 Tahun 2020 tanggal 31 Maret 2020 tentang Pembentukan Gugus Tim Kaji Cepat Penanganan *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)*, perlu segera ditetapkan Status Tanggap Darurat Bencana oleh Bupati;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Status Tanggap Darurat Bencana Non Alam Wabah Penyakit Akibat *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* Di Kabupaten Tegal;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Penyakit Menular;
3. Undang-Undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;

6. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana;
7. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;
8. Undang-Undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
9. Undang-Undang Nomor 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
10. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
11. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
12. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
13. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Keekarantinaan Kesehatan;
14. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2020
15. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1986 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Tegal dan Kabupaten Daerah Tingkat II Tegal;
16. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1991 tentang Penanggulangan Wabah Penyakit Menular;
17. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana;
18. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
19. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana;

20. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
21. Peraturan Presiden Nomor 22 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana Alam Keadaan Tertentu;
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
23. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor : 1501 /MENKES / PER /X/2010 tentang Jenis Penyakit Menular Tertentu Yang Dapat Menimbulkan Wabah dan Upaya Penanggulangan;
24. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tegal sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 7 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tegal;
25. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 8 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tegal Tahun Anggaran 2020;
26. Peraturan Bupati Tegal Nomor 64 Tahun 2019 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tegal Tahun Anggaran 2020;
27. Peraturan Bupati Tegal Nomor 69 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tegal Tahun Anggaran 2020;
28. Keputusan Bupati Tegal Nomor 443.2/331 Tahun 2020 tentang Pembentukan Gugus Tugas Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease* (Covid-19) Pemerintah Kabupaten Tegal

Memperhatikan : 1. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/MENKES /104.2020 tentang Penetapan Infeksi *Novel Corona Virus 2019 (n Covid-19)* sebagai jenis penyakit yang dapat menimbulkan wabah dan upaya penanggulangannya;

2. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor : 440/2622/SJ tanggal 29 Maret 2020 Tentang Pembentukan Gugus Tugas Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease (Covid-19)* Daerah;
3. Berita Acara Nomor : 443.2/ 175 /2020 tanggal 31 Maret 2020 Tim Kaji Cepat Penanganan *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* Kabupaten Tegal.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Status Tanggap Darurat Bencana Non Alam Wabah Penyakit Akibat *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* Di Kabupaten Tegal.
- KEDUA : Status Tanggap Darurat sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU berlaku selama 60 (Enam puluh) hari terhitung sejak 31 Maret 2020 sampai dengan tanggal 29 Mei 2020.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tegal Tahun Anggaran 2020 dan sumber dana lain yang sah.
- KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Slawi  
pada tanggal 31 Maret 2020.



